



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. RA. Besing Komplek Gadis II Telp (0556) 2027726 Fax 2027836 Nunukan 77482
Nunukan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 56 TAHUN 2025**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Nunukan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Dictum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Dictum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Faridah Aryani, SE., M.A.P
NiP. 19581128 199103 2005

Keputusan ini disampaikan yth :

1. Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Nunukan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR : 56 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NUNUKAN

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NUNUKAN**

NO	JABATAN DALAM OPD	JABATAN
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Bidang Dokumentasi ,Arsip dan Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Agustus 2025

Kepala Dinas,


Faridah Aryani, SE., M.A.P
NIP. 19581128 199103 2005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR : 56 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NUNUKAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NUNUKAN

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2.	PPID Pelaksana	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;

		d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi public atas seluruh informasi public yang dikelola
4.	Bidang Dokumentasi, Arsip dan Pelayanan Informasi	a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi public. d. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; e. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; f. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik

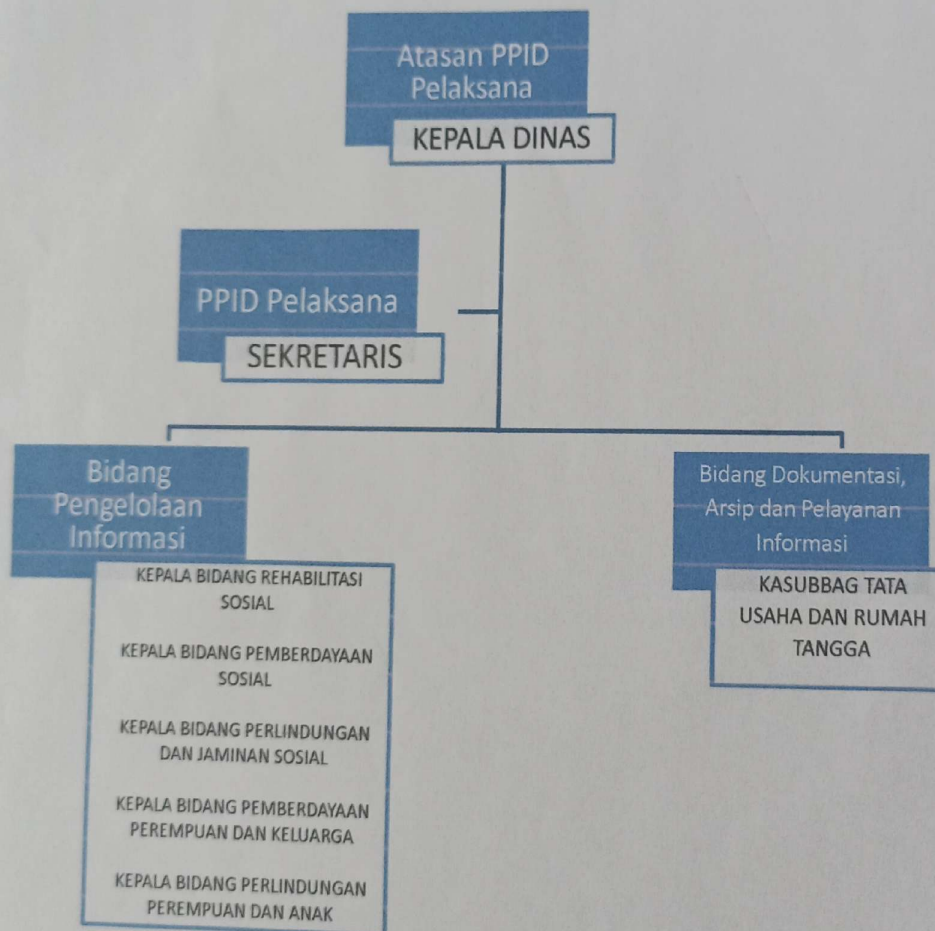
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Agustus 2025

Kepala Dinas,


Faridah Aryani, SE., M.A.P
 NIP. 19581128 199103 2005

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR : 56 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NUNUKAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN



Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Agustus 2025

Kepala Dinas,


Faridah Aryani, SE., M.A.P
NIP. 19581128 199103 2005